



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2023/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU BARAT, , sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU BARAT, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 181/Pdt.G/2023/PA.Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxxxxx,Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/21/XII/2013, tertanggal 28 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum di karuniai anak;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat tidak pernah sholat dan berpuasa, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk berubah tapi Tergugat tidak mau berubah
4. Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2022 ketika Tergugat keluar dari rumah sakit setelah perawatan, Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama milik orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang **pembuktian dan pembacaan putusan** Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator **Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 10 Juli 2023**, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat sering mabuk-mabukan setelah pernikahan kami pada tahun 2013, waktu itu masih tinggal bersama anak-anak saya di Mogolaing. Setelah masuk tahun 2014, banyak sekali nomor-nomor yang masuk di HP saya meneror agar rumah tangga kami berantakan, sehingga itu saya terjerumus dalam minuman keras. Namun rumah tangga kami tetap adem-adem saja.
2. Bahwa kalau alasannya hanya minuman keras kenapa bukan pada tahun itu saya di Gugat Cerai saja, tentu ada tujuan lain dibalik minuman keras. Sehingga alasan itu tidak beralasan dan saya menolak.
3. Bahwa pada tahun 2018 kita berdua hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan saat itu saya pergi mencari nafkah walaupun hanya sedikit demi sedikit. Namun, rumah tangga kami tetap adem-adem saja dan tidak ada masalah.
4. Bahwa pasca perkawinan anaknya pada tahun 2014 dan dikaruniai cucu yang pertama, tidak lagi minum-minuman keras dan fokus mencari nafkah dan menjaga cucu pertarna saat ini berusia 5 (lima) tahun. Kemudian 2 (dua) tahun berikutnya lahir lagi cucu kedua saat ini usianya hampir 3 (tiga) tahun. Namun

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tetap mencari nafkah sehingga sering pada bulan Ramadhan saya tidak berpuasa karena pekerjaan saya adalah seorang tukang kayu yang kesehariannya mengangkat balok ukuran 0,6 x 16 x 4 meter sehingga saya bermohon kepada Istri saat itu untuk tidak puasa, dan jawabannya "Ya" jadi tidak masalah.

5. Bahwa pada 2020 Penggugat membuat menu untuk dijual dikantin pembangunan Masjid Mongkonai Kotamobagu Barat dan sepulangnya saya dari tempat kerja, saya membantu menyiapkan bumbu-bumbunya dan langsung ditumbuk bahkan sampai larut malam dan selanjutnya Penggugat tinggal memasak menunya. Apakah itu tidak disebut harmonis? Sehingga itu tuduhan terhadap saya tidak benar dan saya menolaknya.

6. Bahwa saya sakit sebanyak 2x, Pertama saya di Operasi karena cairan yang menutupi Paru-paru dan setelah saya keluar dari rumah sakit saya mampir dirumah anak saya di Mogolaing dan saat itupun saya sampaikan kepada Penggugat dan katanya "Iya" dan setelah sembuh saya pulang ke Mongkonai dan tidak ada masalah.

7. Bahwa sakit Kedua saya punya penyakit dibagian perut yang bengkak bahkan tidak bisa makan dan minum karena penyakit yang saya derita bahkan sampai hari ini masih juga sakit perut saya, sehingga saya keluar dari rumah sakit saya putuskan untuk tinggal bersama anak saya karena mengingat Penggugat ada anak kecil dan tidak sepenuhnya mengurus saya yang lagi sakit itupun Penggugat harus bersyukur karena Tergugat tidak menjadi beban Penggugat. Untuk itu saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat menolak Gugatan Penggugat karena tidak beralasan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tahun 2013 saya kawin dengan Tergugat. Setahun perkawinan kami, saya pulang kerumah orang tua saya di Mongkonai

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak mau sholat dan menjalankan Obadah Puasa.

2. Kemudian Tergugat menyusul kerumah orang tua saya, tapi saya tolak dengan alasan saya mau berkumpul lagi tapi dengan syarat saya tidak mau tinggal di rumah kamu dan orang tua saya mau kita itu mandiri.

a. Tergugat minta waktu 5 (lima) tahun untuk bisa punya tempat tinggal sendiri. Karena alasannya perkawinan baru 1 (satu) tahun, saya setuju.

3. Setelah berjalan 5 (lima) tahun sampai sudah mau jalan 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang jani itu tidak ditepati.

4. Padahal sejak dari pertama sampai sekarang, saya cari uang untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat seorang Tukang yang tidak setiap hari ada pekerjaan.

5. Dan untuk hubungan kami memang terlihat adem-adem saja, karena saya orangnya tidak hobi marah-marah. Dia minum silahkan, nggak mau sholat terserah. Sudah capek mengingatkan.

6. Saya sengaja kawin dengan yang lebih tua biar sanggup jadi Imam buat saya tapi buktinya Tergugat tidak sanggup.

7. Sampai Allah kasih cobaan sakit yang luar biasa parahnya. Setelah sembuh saya berharap dia mau sholat dan puasa, tapi harapan saya sia-sia saja.

a. Dan lebih sakit hati lagi, puasa yang kemarin itu, setiap sore datang buka bersama dengan saya pada pertengahan puasa saya tau dari adiknya sendiri bahwa Tergugat sebenarnya tidak puasa.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak lagi mengajukan duplik dan hanya mencukupkan pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 256/21/XII/2013 Tanggal 28 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1, Dani Mokoagow bin Anuar Mokoagow, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Rt 001 Rw 001 Dusun 1 Desa Inuai Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2014 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat tidak pernah sholat dan berpuasa;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan mengalami sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan November tahun 2022, Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama milik orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, Ryfai Makalunsenge bin Jakir Makalunsenge, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun 4 Desa Bango Molunow Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2014 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat tidak pernah sholat dan berpuasa;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara mendengar dari Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan November tahun 2022, Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama milik orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan atau pertanyaan atas keterangan saksi-saksi tersebut karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk membuktikan semua dalil bantahannya dimuka sidang, namun hingga sidang pembuktian digelar Tergugat tidak datang sehingga atas dalil bantahannya dianggap Tergugat tidak bisa membuktikannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama milik orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri; dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak bulan November

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, namun dibantah Tergugat sebagian gugatan Penggugat yakni terkait tidak kembalinya Tergugat kerumah Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 28 Desember 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Dani Mokoagow bin Anuar Mokoagow** dan **Ryfai Makalunsenge bin Jakir Makalunsenge**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir pada agenda

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, maka terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa kurang lebih sejak 2014 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat tidak pernah sholat dan berpuasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan November tahun 2022;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar bulan November tahun 2022, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat, Tergugat berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan telah membantah beberapa posita Penggugat terutama tentang alasan perceraian, namun karena Tergugat tidak mampu membuktikan semua dalil bantahannya, maka terhadap

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dalil bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah sebagaimana dijelaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000 (*seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Jum'at** tanggal **4 Agustus 2023 M.** bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1445 H.** oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Dra. Sunarti Puasa** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Sunarti Puasa

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	51.000,00
4.	Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	196.000,00

(*seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Ktg